

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN STATUS TERAKREDITASI ATAU PERINGKAT AKREDITASI YANG BERSIFAT SEMENTARA

BAGI PERGURUAN TINGGI ATAU PROGRAM STUDI YANG PERMOHONAN AKREDITASINYA TELAH DINYATAKAN DITERIMA OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pemberian Perguruan Tinggi tentang Terakreditasi atau Peringkat Akreditasi yang Bersifat Sementara bagi Perguruan Tinggi atau Program Studi yang Permohonan Akreditasinya telah Dinyatakan Diterima oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026:
 - 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi

- dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PEMBERIAN STATUS TERAKREDITASI **ATAU** PERINGKAT AKREDITASI YANG **BERSIFAT** SEMENTARA BAGI PERGURUAN TINGGI ATAU PROGRAM STUDI YANG **PERMOHONAN** AKREDITASINYA TELAH DINYATAKAN DITERIMA OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.

Pasal 1

- (1) Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan/atau Akreditasi Program Studi (APS) kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT):
 - a. dengan menggunakan instrumen Akreditasi yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023;
 - b. dengan peringkat Akreditasi Baik Sekali, Baik, B, atau C yang masih berlaku; dan
 - c. permohonan Akreditasi tersebut telah dinyatakan diterima oleh BAN-PT;
 - diberikan peringkat Akreditasi sama dengan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b yang bersifat sementara dan berlaku hingga terbitnya Keputusan Akreditasi, apabila peringkat Akreditasi tersebut berakhir dan Keputusan Akreditasi belum diterbitkan.
- (2) Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan APS kepada Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM):
 - a. dengan menggunakan instrumen Akreditasi yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023;
 - b. dengan peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, Baik, A, B, atau C yang masih berlaku; dan
 - c. permohonan Akreditasi tersebut telah dinyatakan diterima oleh LAM;

diberikan peringkat Akreditasi sama dengan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b yang bersifat sementara dan berlaku hingga terbitnya Keputusan Akreditasi, apabila peringkat Akreditasi tersebut berakhir dan Keputusan Akreditasi belum diterbitkan.

- (3) Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan APT dan/atau APS kepada BAN-PT atau LAM, sesuai kewenangan masing-masing:
 - a. dengan menggunakan instrumen Akreditasi yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023;
 - b. dalam status tidak terakreditasi atau tidak memenuhi syarat peringkat Akreditasi; dan
 - c. permohonan Akreditasi tersebut telah dinyatakan diterima oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangan masing-masing;

diberikan peringkat Akreditasi Baik yang bersifat sementara dan berlaku hingga terbitnya Keputusan Akreditasi.

- (4) Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan APT dan/atau APS kepada BAN-PT atau LAM, sesuai kewenangan masing-masing:
 - a. dengan menggunakan instrumen Akreditasi Ulang Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor; dan
 - b. permohonan Akreditasi tersebut telah dinyatakan diterima oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangan masing-masing;

diberikan Status Terakreditasi yang bersifat sementara dan berlaku hingga terbitnya Keputusan Akreditasi.

- (5) Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan APS kepada BAN-PT atau LAM, sesuai kewenangan masing-masing:
 - a. dengan menggunakan instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor;
 - b. dengan Status Terakreditasi Sementara atau Status Terakreditasi yang masih berlaku; dan
 - c. permohonan Akreditasi tersebut telah dinyatakan diterima oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangan masing-masing;

diberikan Status Terakreditasi Sementara atau Status Terakreditasi yang sama dengan tingkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang bersifat sementara dan berlaku hingga terbitnya Keputusan Akreditasi, apabila Status Terakreditasi Sementara atau Status Terakreditasi tersebut berakhir dan Keputusan Akreditasi belum diterbitkan.

- (6) Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan APS kepada BAN-PT atau LAM, sesuai kewenangan masing-masing:
 - a. dengan menggunakan instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor;

- b. dengan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, Baik, A, B, atau C yang masih berlaku atau dengan Status Terakreditasi Unggul yang masih berlaku; dan
- c. permohonan akreditasi tersebut telah dinyatakan diterima oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangan masing-masing;
- diberikan peringkat Akreditasi yang sama dengan Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b yang bersifat sementara dan berlaku hingga terbitnya Keputusan Akreditasi, apabila Peringkat Akreditasi tersebut berakhir dan Keputusan Akreditasi belum diterbitkan.
- (7) Pemberian Status Terakreditasi Sementara, Status Terakreditasi, dan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) dilakukan oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangan masingmasing.
- (8) Pengajuan permohonan APT dan/atau APS bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dengan Status Terakreditasi Sementara yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2024 Majelis Akreditasi Ketua.

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.